



## **SYARI'AH DALAM KONTEKS NEGARA MODERN DI DUNIA ISLAM: KAJIAN TERHADAP PERBEDAAN MODEL PENERAPAN SYARI'AH DI ASEAN**

**Mustori**

Sps UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Abstrak:** Islam merupakan kekuatan sosial yang patut diperhitungkan, karena negara-negara yang ada di Asia Tenggara penduduknya memeluk agama Islam, baik minoritas maupun mayoritas. Berdasarkan hal ini, Asia Tenggara merupakan wilayah yang mempunyai penduduk Muslim terbesar. Perkembangan hukum Islam di Asia Tenggara meliputi berbagai aspek dari hukum pidana, perdata, yaitu: fiqh ahwal syahsiyyah, mu'amalah, dan fiqh ibadah, dari hukum orang yang meminum minuman keras, hukum criminal, dan hukum keluarga. Di dalam perkembangan hukum islam, peran penguasa sangatlah penting dalam menanamkan semangat untuk menerapkan hukum islam. Dalam konteks negara-negara ASEAN, terdapat sedikit perbedaan antara negara-negara tersebut dalam penerapan Hukum Islam. Berikut ini table perbedaan penerapan hukum Islam dalam konteks hukum pernikahan di anantara tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Brunai Darussalam.

*Kata Kunci: Syariah, Negera Moderen, ASEAN*

### **Pendahuluan**

Penerapan syari'ah dalam konteks Modern tidaklah sesederhana penerapannya dalam konteks klasik. Pada masa klasik, ketika konsep negara masih berdasarkan agama, penerapan syari'ah, seperti pemotongan tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, atau pemungutan jizyah atas warga negara non muslim, tidak terlalu mengundang masalah karena tatanan politik pada masa itu memungkinkan penerapan tersebut. Akan tetapi, dalam konteks Dunia modern, ketika peraturan suatu negara tidak lagi berdasarkan dengan suatu agama, penerapan syari'ah tidak bisa disamakan dengan penerapannya dalam konteks klasik karena tatanan politik dunia sudah banyak berubah. Dunia modern sudah mengenal misalnya, konsep negara-bangsa; kesamaan kedudukan semua warga negara tanpa pandang ras, suku, dan agama, di depan hukum; hukum internasional; Hak Asasi Manusia; demokrasi; dan pluralisme. Pengalaman menunjukkan bahwa penerapan syari'ah dalam konteks modern dengan modelnya yang klasik lebih banyak memunculkan



madarat jika dibandingkan dengan manfaatnya. Inilah tantangan penerapan syari'ah dalam konteks modern.<sup>1</sup>

ASEAN adalah suatu organisasi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Di ASEAN mayoritas penduduknya ialah umat Muslim. Seperti halnya di Malaysia, Islam menjadi agama resmi. Kerajaan Brunei Darussalam, Negara Indonesia penduduknya mayoritas beragama slam, Burma (sebagian kecil penduduknya beragama Islam) Republik Filipina, Kerajaan Muangthai, Kampuchea, dan Republik Singapura. Negara-negara ASEAN merupakan satu-satunya wilayah Islam yang terbentang dari Afrika Barat Daya hingga Asia Selatan, yang memiliki penduduk muslim terbesar. Asia Tenggara dianggap wilayah terbanyak pemeluk agama Islamnya. Termasuk wilayah ini adalah pulau- pulau yang terletak di sebelah timur India sampai lautan Cina dan mencakup Indonesia, Malaysia dan Filipina. <sup>2</sup>

Dikemukakan oleh John Crawford<sup>3</sup> menurutnya Islam masuk ke Asia Tenggara disebarkan melalui kegiatan kaum pedagang. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di Dunia lainnya yang disebarkan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam sanpai di negaea-negara Asia Tenggara dengan jalan yang damai, tanpa pemaksaan, sehingga masyarakat mudah menerimanya. Dalam makalah ini penulis akan menyajikan makna dan watak syari'ah, prinsi-prinsip dasar penerapan syariah, penulis juga akan menyajikan metodologi penerapan syariah yang tepat agar penerapannya benar-benar mendatangkan manfaat bukan mendatangkan madarat, dan diakhiri dengan perbandingan beberapa model penerapan syari'ah di beberapa negara ASEAN.

## **Pembahasan**

### ***Makna dan Watak Syari'ah***

Syariah secara bahasa, berasal dari kata *syara 'a* bermakna datang. *Syara'a al-w rid* berarti memasukkan air ke dalam mulutnya. *Syara'a al-daw* berarti ia masuk ke dalam air. Kata *al-syar'ah*, *al-syir'* dan *masyra'ah* berarti

---

<sup>1</sup> Izzuddin Washil, "Syari'ah dalam Konteks Negara Modern di Dunia Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Mahkamah, (Juni 2016) Vol. 1, no. 1, h. 106.

<sup>2</sup> <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-berdirinya-asean>

<sup>3</sup> Andi Faisal Bakti, *Islam and Nation Formation in In donesia*. Jakarta: Logos 2000, hlm:143-144.

tempat mengalirnya air. Kata *al-syar'ah* dan *syir'ah* juga tempat air, yakni sumber air, yang darinya manusia dapat memperoleh air dan meminumnya. Terkadang sumber air ini diperuntukkan untuk binatang peliharaan mereka. Kata tersebut juga berarti menggiring unta ke tempat air untuk minum sendiri sehingga penggembalanya tidak perlu bersusah payah memberikan minum kepada untanya dengan mengisi ember air. Dengan demikian tasyri' bertujuan mempermudah kehidupan atau mendatangkan kemudahan.

Dalam Al-Qur'an kata syari'ah muncul sekali, Allah berfirman:

"ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"

Artinya: "kemudian kami menjadikanmu berada di atas syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), oleh karenanya, ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".<sup>4</sup>

Lalu kata tersebut muncul dalam al-Qur'an dalam bentuk kata kerja dan derivatnya sebanyak tiga kali:

Pertama, Firman Allah SWT:

قال تعالى: "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ"

Artinya: "Dialah (Allah) telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama, sebagaimana yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa..."<sup>5</sup>

Kedua: Firman Allah SWT:

قال تعالى: "لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِمَّا جَاءَ".

Artinya: Allah Ta'ala berfirman: "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan".<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Qs. Al-ja>tsiah (45): 18.

<sup>5</sup> Qs. Al-syu'ara> (42): 13.

<sup>6</sup> Qs. Al-Ma>idah (5): 48.

Ketiga: Firman Allah SWT:

قال تعالى: "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

Allah berfirman: “Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah SWT yang mensyari’atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan memperoleh azab yang amat pedih”.<sup>7</sup>

Dalam penggunaan yang umum syari’ah menunjuk pada semua perintah, larangan, petunjuk, dan prinsip yang Allah berikan pada manusia yang berkaitan dengan tingkah laku mereka di dunia ini dan keselamatan kelak di akhirat. Tujuan utama semua yang datang dari Allah ini adalah untuk memampukan manusia dalam usahanya mengabaikan kecenderungan hawa nafsu, membimbing manusia pada jalan kebenaran, dan membuat manusia selalu istiqamah dalam menjalankan tugasnya sebagai *khalifah al-ard*.

Syari’ah berbeda dengan fiqih. Syari’ah identik dengan wahyu, dan pengetahuan tentangnya hanya dapat diperoleh dari al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan fiqih secara umum dikembangkan oleh para ahli hukum dan terdiri dari aturana-aturan yang utamanya didasarkan pada pemikiran manusia dan ijtihad. Cakupan syari’ah, karena itu, lebih luas, meliputi semua tingkah laku manusia. Sementara cakupan fiqih lebih sempit, hanya berkisar pada hukum-hukum praktis (al-‘amaliyyah). Ketetapan syari’ah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, sementara bangunan fiqih ditegakkan oleh usaha keras manusia. Para sarjana Muslim secara umum mendefinisikan fiqih sebagai pemahaman atas syari’ah, dan bukan syari’ah itu sendiri.

Aturan-aturan syari’ah dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni ibadah dan mu’amalah. Yang pertama terdiri dari aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan yang kedua memuat aturan mengenai hubungan manusia dengan sesamanya. Selain itu, watak lain dari syari’ah adalah ia berkaitan dengan tauhid. Setiap pembahasan mengenai hukum dan moralitas dalam Islam harus dimulai dari tauhid. Pengaruhnya

---

<sup>7</sup> Qs. Al-Syu’ara (42):21.



terhadap syari'ah dan etika sangat dalam sehingga tauhid muncul dengan sendirinya dalam ketaatan ritual dan kesalehan personal, dalam teologi dan hukum, dalam politik dan ekonomi. Syari'ah, dengan demikian, tidak hanya mengatur persoalan hak dan kewajiban hukum tetapi juga mengatur masalah-masalah non-hukum serta memberi petunjuk moral bagi tingkah laku manusia secara Keseluruhan.

Al-Qur'an menjelaskan tujuan syari'ah ketika ia menegaskan:

*“Wahai manusia!, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.*<sup>8</sup>

Pesan ayat ini melampaui semua yang membeda-bedakan kemanusiaan. Hal ini dikuatkan oleh pesan dalam ayat lain yang menjelaskan misi Nabi Saw. sebagai rahmat tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk semua ciptaan Tuhan. Rahmat meliputi belas-kasih, kebaikan hati, kehendak baik, dan kemurahan hati. Untuk mewujudkan tujuan ini, syari'ah menekankan terciptanya tiga hal pokok yang merupakan tiga komponen rahmat, yakni mendidik individu, menegakkan keadilan, dan merealisasikan kemaslahatan. Dalam perealisasiannya, tentu dibutuhkan pedoman atau prinsip agar tidak melenceng dari tujuan awal.<sup>9</sup>

### **Prinsip Dasar Penerapan Syari'ah**

Terdapat tiga perinsip dasar penerapan syariah agar tidak kontraproduktif dan benar-benar dapat mewujudkan kemaslahatan hidup baik individual maupun sosial, syari'ah tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa perencanaan yang matang, perhitungan yang tepat, dan pertimbangan yang bijaksana.

*Pertama*, penurunan syari'ah berhubungan dengan berdirinya masyarakat agamis, dan penerapannya bergantung pada keberadaan masyarakat itu sendiri. Prinsip ini ingin menegaskan, sebelum syari'ah diterapkan pada sebuah masyarakat, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenalkan masyarakat itu pada keimanan yang lurus, pandangan

---

<sup>8</sup> Qs. Yunus (10): 57.

<sup>9</sup> Izzuddin Washil, “Syari'ah dalam Konteks Negara Modern di Dunia Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Mahkamah, (Juni 2016) Vol. 1, no. 1, h. 108.

hidup yang utuh, dan paradigma ilahiah yang kokoh. Baru setelah masyarakat mengenal fundamen-fundamen kehidupan itu mereka dikenalkan pada syari'ah secara bertahap sesuai dengan perkembangannya.

Selama sekitar 13 tahun di Makah, dakwah Nabi Muhammad Saw. masih fokus pada ajakan menyembah Allah Swt. dan menghilangkan penyembahan berhala. Dengan pandangan yang tegas dan ungkapan yang santun, ayat-ayat al-Qur'an memberikan kabar gembira kepada orang yang percaya kepada Allah dan memberikan ancaman kepada mereka yang mengingkari-Nya, memberikan gambaran kehidupan di surga dan neraka, dan mengingatkan hari perhitungan. Setelah Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah, urusan-urusan sosial dan pemerintahan di tengah kaum Muslimin berada dalam tanggung jawabnya. Dari sini, syari'ah mulai tampak sedikit demi sedikit melalui ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan hukum-hukum perang dan perdamaian, pernikahan dan perceraian, warisan dan wasiat, jual beli dan hukum-hukum lain yang menata kehidupan masyarakat yang diperintahnya.<sup>10</sup>

*Kedua*, syari'ah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Kebenaran dan kemaslahatan syari'ah bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru. Penerapan syari'ah bisa dijelaskan melalui penelusuran terhadap hukum-hukumnya karena ia merupakan kemajuan untuk merealisasikan kemaslahatan masyarakat dan individu, dan tidak cukup berhenti pada teks yang terbatas, bergantung pada hukum yang spesifik, atau bergumul di sekitar kaidah- kaidah yang sudah tetap. Relasi teks dan realitas ini dapat dilihat, misalnya, dalam kasus turunnya ayat-ayat tentang khamar atau tentang masalah perang dan perdamaian. Pada mulanya, orang-orang Islam bertanya kepada Nabi Muhammad Saw. tentang masalah khamar, kemudian turunlah QS. Al-Baqarah: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

*“mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi, katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya...”*<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, hal: 47-48.

<sup>11</sup> QS. Al-Baqarah (2):219.

Ayat ini hanya menjelaskan manfaat dan bahaya khamar, dan tidak memuat satu hukum pun. Orang-orang Islam masih sering minum arak hingga salah seorang dari mereka yang lagi mabuk keliru dalam melafalkan al-Qur'an dan bacaan-bacaan lain, sementara ia dalam keadaan shalat. Oleh karena itu, turunlah QS. al-Nis 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

*“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan”.*<sup>12</sup>

Meski demikian, Hamzah, paman Nabi Muhammad Saw meminum arak hingga mabuk dan mencaci Ali bin Abi Thalib serta menghina Nabi Muhammad Saw. Kemudian turunlah QS al-M 'idah: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*<sup>13</sup>

Inilah metode al-Qur'an dan syari'ah Islam, yakni mengarungi bahtera kehidupan, menghadapi setiap peristiwa dan menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terjadi. Dengan kata lain, kebertahanan penurunan ayat ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian dengan kondisi sosial.<sup>14</sup>

Ketiga, penerapan syari'ah harus diartikan sebagai penyebaran rahmat, dan hendaknya kerahmatan itu menjadi prinsip dasar dalam teks, lafal, dan ungkapan. Penerapan syari'ah menjadi rahmat ketika penerapannya untuk memudahkan manusia, melindungi memberikan keseimbangan di antara hak dan kewajiban, melakukan tinjauan untuk melihat keadaan suatu

<sup>12</sup> QS. al-Nis (4): 43.

<sup>13</sup> QS. al-M 'idah (5) : 90.

<sup>14</sup> Muhammad said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, hal: 72-48.



masa, dan tidak memberatkan orang-orang mukmin, melindungi kepentingan umum.<sup>15</sup>

Rahmat adalah upaya membentuk setiap individu agar mampu membimbing dirinya sendiri, menguatkan jalan hidupnya, dan merealisasikan pribadinya tanpa mempersulit langkah hidupnya. Rahmat adalah keadaan ketika mayoritas tidak menyingkirkan minoritas, dan minoritas tidak mengusik mayoritas. Keduanya saling kerja sama mewujudkan kemaslahatan individual dan kolektif secara bersama-sama.<sup>16</sup>

Rahmat adalah kondisi ketika setiap orang dapat hidup aman dan tenteram, dan setiap manusia bergaul dalam cinta dan keadilan. Rahmat selamanya ada pada nilai hukum terdalam, terletak dalam spirit aturan, dan berada pada dasar teks. Teks tercipta untuk manusia dan manusia tercipta bukan untuk teks. Terpasungnya manusia dalam teks dan terikatnya spirit dalam lafal merupakan sesuatu yang bertentangan dengan spirit Islam yang mengedepankan nilai-nilai luhur dalam setiap pergerakan dan pembaruan.

Ketiga prinsip dasar ini dapat pula dipahami secara sistematis. Artinya, penerapan syari'ah harus *bermula* dari penyadaran masyarakat terhadap nilai-nilai hidup yang tinggi sekaligus mengenalkan mereka pada visi hidup Qur'ani, *berproses* bersama gerak langkah masyarakat menuju kemajuan dan keutamaan, lalu *berakhir* dengan membuahkannya rahmat untuk semesta alam: seluruh manusia dan seluruh ciptaan Tuhan.<sup>17</sup>

### **Teori Tentang Kedatangan Islam di Asia Tenggara**

Teori mengenai kedatangan Islam di Nusantara, terjadi perdebatan panjang dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Perdebatan itu menurut Azyumardi Azra berkisar pada tiga masalah pokok, yakni asal-muasal Islam yang berkembang di wilayah Nusantara, pembawa dan pendakwah Islam dan kapan sebenarnya Islam mulai datang ke Nusantara.<sup>18</sup>

Terkait dengan masuknya Islam ke Asia Tenggara, terdapat sejumlah teori

---

<sup>15</sup> Muhammad said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, hal: 214.

<sup>16</sup> Muhammad said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, 214.

<sup>17</sup> Izzuddin Washil, "Syari'ah dalam Konteks Negara Modern di Dunia Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Mahkamah, (Juni 2016) Vol. 1, no. 1, h. 110.

<sup>18</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 24



yang membicarakan tentang asal-muasal Islam yang berkembang di Nusantara.

*Pertama*, teori Gujarat<sup>19</sup>. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang telah bermigrasi dan menetap di wilayah India dan kemudian membawanya ke Nusantara.

Teori Gujarat ini mendasarkan pendapatnya melalui teori mazhab dan teori nisan. Teori ini menemukan terdapat persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam di Asia Tenggara dengan umat Islam di Gujarat. Mazhab yang dianut oleh kedua komunitas Muslim ini adalah mazhab Syafi'i. Pada saat yang bersamaan teori mazhab ini dikuatkan oleh teori nisan, yakni ditemukannya model dan bentuk nisan pada makam-makam, baik di Pasai, Semenanjung Malaya dan di Gresik, yang bentuk dan modelnya sama dengan yang ada di Gujarat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, mereka memastikan Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari sana.<sup>20</sup>

*Kedua*, teori Bengal<sup>21</sup>. Teori ini mengatakan bahwa Islam Nusantara berasal dari daerah Bengal. Teori ini dikemukakan oleh S.Q. Fatimi. Dasar teori ini adalah teori nisan. Menurutnya model dan bentuk nisan Malik al-Shalih, raja Pasai, berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat, akan tetapi model dan bentuknya lebih mirip dengan batu nisan yang ada di Bengal. Berdasarkan bukti tersebut, mereka meyakini bahwa Islam juga berasal dari sana. Namun demikian teori nisan Fatimi ini kemudian menjadi

---

<sup>19</sup> Gujarat adalah negara bagian India paling terindustrialisasi di India setelah Maharashtra dan ia terletak di barat India, berbatasan dengan Pakistan di barat laut dan Rajasthan di utara. Ibu kotanya adalah Gandhinagar, sebuah kota terencana dekat Ahmedabad, bekas ibu kota negara bagian dan pusat komersial Gujarat. Negara bagian Gujarat diciptakan pada 1 Mei 1960. Gujarat telah menjadi negara bagian dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di negara India; pada 2002, Gujarat memiliki pendapatan per kapita rata-rata Rs 7.500 (1992) dibandingkan dengan Rs 6.400 di negara-negara bagian lainnya. <https://id.wikipedia.org/wiki/Gujarat>

<sup>20</sup> Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru, CV.Nuansa Jaya MAndiri, 2014), hal. 2-3

<sup>21</sup> Bengal, atau Benggala adalah wilayah yang letaknya di bagian timur laut dari Asia Selatan. Pada masa ini, Benggala dibagi atas dua wilayah, yaitu Benggala Timur yang menjadi negara merdeka Bangladesh dan Benggala Barat, Tripura, Assam, Jharkhand yang masuk dalam wilayah India. Suku mayoritas yang mendiami wilayah Benggala disebut sebagai Suku Bengali, dan 68 peratus daripada penduduk menganuti Islam. <https://id.wikipedia.org/wiki/Benggala>



lemah dengan diajukannya teori mazhab. Mengikuti teori mazhab, ternyata terdapat perbedaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Bengal yang bermazhab Hanafi, sementara umat Islam Nusantara menganut mazhab Syafi'i. Dengan demikian teori Bengal ini menjadi tidak kuat.<sup>22</sup>

*Ketiga*, teori Coromandel dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Marrison dengan mendasarkan pada pendapat yang dipegang oleh Thomas W. Arnold. Teori Coromandel dan Malabar yang mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dengan menggunakan penyimpulan atas dasar teori mazhab. Madzhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara terdapat kesamaan dengan umat Islam Coromandel dan Malabar yaitu bahwa madzhab yang dianutnya mazhab Syafi'i. Dalam hal ini menurut Marrison, ketika terjadi islamisasi Pasai tahun 1292, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Berdasarkan bukti ini maka tidak mungkin asal muasal penyebaran Islam berasal dari Gujarat.<sup>23</sup>

*Keempat*, teori Arabia. Berdasarkan teori Thomas W Arnold, Coromandel dan Malabar bukan satu-satunya tempat asal Islam dibawa. Ia mengatakan bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat-Timur sejak awal-awal abad Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber Cina yang mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab-Muslim di pesisir pantai Barat Sumatera.<sup>24</sup>

*Kelima*, yaitu teori Persia. Teori ini juga berdasarkan pada teori mazhab. Ditemukan adanya peninggalan mazhab keagamaan yang berada di Sumatera dan Jawa yang bercorak Syiah. Juga disebutkan adanya dua orang ulama fiqh yang dekat dengan Sultan yang memiliki keturunan Persia. Seorang berasal dari Shiraz dan seorang lagi berasal dari Isfahan.

*Keenam*, teori Mesir. Teori ini dikemukakan oleh Kaijzer, teori ini juga mendasarkan pada teori mazhab, dengan mengatakan bahwa ada persamaan

---

<sup>22</sup> Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru, CV.Nuansa Jaya MAndiri, 2014), hal. 2-3

<sup>23</sup> Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru, CV.Nuansa Jaya MAndiri, 2014), hal. 4

<sup>24</sup> Tomas W. Arnold, *Sejarah Da'wah Islam*, Ter.. Nawawi Rambe, (Jakarta, Widjaya, 1981), hal.318.



mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir dan Nusantara, yaitu bermazhab Syafi'i. Teori ini juga dikuatkan oleh Nieman dan de Hollander. Akan tetapi keduanya memberikan revisi, bahwa bukan Mesir sebagai sumber Islam Nusantara, melainkan Hadramaut. Sementara itu dalam seminar yang diselenggarakan tahun 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam ke Nusantara menyimpulkan bahwa Islam langsung datang dari Arabia, tidak melalui dan dari India.<sup>25</sup>

Mengenai siapakah orang-orang yang menyebarkan Islam ke wilayah Asia Tenggara ini, Azyumardi Azra mempertimbangkan tiga teori:

*Pertama*, teori da'i. teori ini menyatakan bahwa penyebar Islam di Nusantara ini adalah para guru dan penyebar profesional (para da'i). Mereka secara khusus memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Kemungkinan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang dikemukakan historiografi Islam klasik, seperti misalnya Hikayat Raja-raja Pasai (ditulis setelah 1350), Sejarah Melayu (ditulis setelah 1500) dan Hikayat Merong Mahawangsa (ditulis setelah 1630). *Kedua*, teori pedagang. Islam disebarkan oleh para pedagang. Teori yang menyatakan bahwa Islam disebarkan melalui para pedagang kebanyakan dikemukakan oleh sarjana Barat. Teori ini mengatakan bahwa para pedagang Muslim menyebarkan Islam sambil melakukan usaha perdagangan. Lebih lanjut dari teori ini adalah bahwa para pedagang Muslim tersebut melakukan perkawinan dengan wanita setempat dimana mereka bermukim dan menetap. Dengan terbentuknya keluarga Muslim ini, maka nukleus komunitas-komunitas Muslim pun terbentuk. Kemudian sebagian pedagang ini melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal yang dalam perkembangannya memberikan kemungkinan untuk mengakses pada kekuasaan politik yang dapat dipakai untuk menyebarkan Islam.

*Ketiga*, teori sufi. Seraya mempertimbangkan kecilnya kemungkinan bahwa para pedagang memainkan peran terpenting dalam penyebaran Islam, A.H. Johns mengatakan bahwa mereka adalah para sufi pengembara yang memperkenalkan Islam di kawasan Nusantara ini. Menurutnya banyak sumber-sumber lokal yang mengaitkan pengenalan Islam ke wilayah ini dengan guru-guru pengembara dengan karakteristik sufi yang kental. Mereka berhasil

---

<sup>25</sup> Hasyim, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung, Al-Ma'arif, 1989), hal. 7.



mengislamkan penduduk Nusantara dengan jumlah yang besar, setidaknya sejak abad ke-13. Faktor utama keberhasilan mereka yaitu kemampuannya menyajikan Islam dalam kemasan yang atraktif, khususnya dengan menekankan kesesuaian Islam dengan kepercayaan dan praktik keagamaan lokal.<sup>26</sup>

### **Penerapan Syariah Pada Negara Modern: Perbandingan Hukum Pernikahan Pada Beberapa Negara Muslim ASEAN *Penerapan Hukum Pernikahan di Indonesia***

Perkawinan merupakan salah satu periakatan yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hal tersebut dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Perkawinan dalam islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidjan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang melangsungkan pernikahan. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya, selain agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (pasal 2 (2) PP No.9-1975). Dengan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP no.9-1975.<sup>27</sup>

Dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan pada ayat (2) pada pasal yang sama disebutkan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

---

<sup>26</sup> Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru, CV.Nuansa Jaya MAndiri, 2014), hal. 5-6

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut, Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju2007),h. 82.



perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan diadakannya ketentuan pasal 2 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antar golongan. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah:

*Pertama:* Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya.

*Kedua:* sebagai alat bukti bagi anak-anak kelak kemudian apabila timbul sengketa, baik antara anak kandung maupun saudara tiri sendiri.

*Ketiga:* Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil.<sup>28</sup>

Dan dalam pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan, bahwa pencatatan perkawinan dari orang yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana hal ini dimaksud dalam Undang-undang no 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan karena harus dicatatkan maka sebelum pencatatan harus memberitahukan dahulu kehendak seseorang tersebut kepada petugas yang berwenang. Hal tersebut tercantum pada pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi, Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Dan pemberitahuan tersebut bisa dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, sesuai pasal 4 sebagai berikut Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pada pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk disebutkan bahwasanya, barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan yang tidak

---

<sup>28</sup> Salim HS, *pengantar hukum perdata tertulis (BW)* (Jakarta: sinar grafika, 2006), h. 64-65



berada dalam pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah). Dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 3 ayat (1) UU nomor 22 tahun 1946, maka perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat ataupun hukum Islam tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, walaupun pernikahan tersebut sah menurut hukum adat atau hukum agama akan tetapi tidak sah menurut UU nomor 1 tahun 1974 dan UU nomor 22 tahun 1946.<sup>29</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, pencatatan nikah dan rujuk bisa dilakukan baik di kantor urusan agama kecamatan dan di luar kantor urusan agama.

### ***Penerapan Hukum Pernikahan di Malaysia***

Penerapan syari'ah di Malaysia secara umum tidak jauh berbeda dengan penerapannya di Indonesia, hanya terdapat sedikit perbedaan. Misalnya dalam masalah perkawinan, perkawinan di Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah Akad Nikah. Namun dalam proses pencatatannya ada tiga jenis, yaitu :

*Pertama:* yaitu bagi masyarakat yang tinggal di dalam Negeri, maka pencatatan dilakukan setelah selesai akad nikah secara langsung, pencatatan tersebut disaksikan oleh wali dan dua orang saksi dan pendaftar. Peraturan ini tertera dalam Sebagaimana dalam UU Pulau Pinang Pasal 22 Ayat 1.

*Kedua:* Orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia yang ada diluar negeri. Maka proses pencatatan secara dasar sama dengan proses pencatatan bagi orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya. Perbedaannya adalah hanya pada petugas pencatatnya, yakni bukan oleh pendaftar asli yang bertugas di Malaysia

*Ketiga:* Orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di Negara bersangkutan. Proses untuk kasus ini adalah bahwa pria yang melakukan perkawinan dalam masa enam bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada pendaftar yang tugaskan oleh kedutaan dan konsul terdekat. Apabila yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis masa enam bulan

---

<sup>29</sup> Hilman hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia*, hal. 82.



maka boleh juga mendaftar di Malaysia. Dalam hal pembatasan usia pernikahan, dalam perundang-undangan Malaysia membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 18 tahun bagi mempelai laki-laki. Peraturan ini berdasarkan UU Malaysia yang berbunyi : batas umur perkawinan yang dibenarkan adalah: bagi perempuan usia minimal pernikahan tidak kurang dari 16 tahun dan bagi laki-laki tidak kurang dari pada 18 tahun. Apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya berumur kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan, maka harus mendapatkan persetujuan dari hakim syariah terlebih dahulu.<sup>30</sup>

### ***Penerapan Hukum Pernikahan di Brunei Darussalam***

Masuknya Islam ke Brunei Darussalam sejalan dengan masuknya Islam ke Nusantara, yakni setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 M. Sebelum datangnya Inggris, undang-undang yang digunakan ialah undang-undang islam yang telah dikonunkan dengan hukum qonun Brunei. Perkembangan Islam di Brunai tidak bisa terlepas dari Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. hal ini terlihat dari mazhab resmi Negara tersebut, yaitu mazhab Syafil.<sup>31</sup> Meskipun Brunei Darussalam telah menerima Islam sebagai agama resmi sejak pemerintahan Sultan Mahmud Syah. yang diperkirakan sejak tahun 1368 kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ahmad, dan diteruskan oleh Sultan Sharif Ali, Islam diperkirakan telah tersebar di Brunei jauh sebelum itu, karena Brunei merupakan daerah persinggahan pedagang-pedagang Islam yang mengembangkan Islam ke wilayah Asia Tenggara.<sup>32</sup>

Perkembangan Islam semakin maju setelah pusat penyebaran dan kebudayaan Islam, Malaka jatuh ketangan portugis (1511) sehingga banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah (sultan ke-5), yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, seluruh Pulau Kalimantan (Borneo), Kepulauan Sulu Kepulauan Balakac, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan Utarta

---

<sup>30</sup>[https://www.academia.edu/5350697/Hukum\\_Keluarga\\_Islam\\_di\\_Malaysia](https://www.academia.edu/5350697/Hukum_Keluarga_Islam_di_Malaysia)

<sup>31</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, ( Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2008), hal. 230

<sup>32</sup> Syaifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 163



Pulau Pallawan sampai ke Manila sebagaimana tercatat dalam Kanun Brunei dan pernah dijalankan sebelum menyebarkan sistem atau gaya pemerintahan ala Barat (Inggris), adalah suatu pemerintahan yang terdiri dari Sultan, Jema'ah perunding, dan Penasihat Dimulai pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Hasan (1582-1598) Brunei mempunyai pemerintahan yang berbentuk piramida, dengan Sultan berada pada puncaknya, sedang dibawahnya adalah empat orang wazir.<sup>33</sup>

Raja Brunei Darussalam telah mengesahkan serta mengumumkan hukum Jinayah Syariah 2013 sebagai hukum materil dan hukum formil pelaksanaan syariat Islam di Brunei Darussalam. Hukum tersebut resmi diamalkan dalam Negara enam bulan setelah disahkan dan diumumkan kepada publik, yaitu tepat pada 22 April 2014 lalu. PBB bereaksi keras dan melarang perberlakuan hukum tersebut. Juru bicara PBB untuk hak asasi manusia (HAM) Rupert Colville mengatakan, hukuman mati bagi semua kesalahan adalah bertentangan dengan hukum internasional. Ia meminta agar Brunei Darussalam menanggukkan pelaksanaan hukum Islam sehingga peraturan tersebut tidak bertentangan dengan HAM. Mahkamah syari'ah Brunei hanya dibenarkan melaksanakan Undang-undang Islam yang berkaitan dengan perkara-perkara pernikahan, cerai, dan ibadah (khusus). Sedangkan masalah yang berkaitan dengan jinayah diserahkan kepada Undang-undang Inggris yang berdasarkan Common Law England. Untuk Pemerintahan Negara Brunei.<sup>34</sup>

Membandingkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan di Negara Brunei Darussalam, bahwa yang boleh menjadi pendaftar nikah selain Kadi Besar dan Kadi-kadi, adalah Imam-Imam masjid. Dan pernikahan yang tidak tercatat dianggap sah menurut Negara, dan batasan umur pernikahan yaitu bagi pria yang telah baligh dan bagi wanita yang telah baligh. Jika perempuan diceraikan sebelum disetubuhi, maka ia tidak boleh dikawinkan dengan orang lain kecuali oleh suaminya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>[https://www.academia.edu/30699854/Sekilas\\_Hukum\\_Islam\\_Di\\_Asean\\_Indonesia\\_Malaysia\\_Dan\\_Brunei\\_Darussalam](https://www.academia.edu/30699854/Sekilas_Hukum_Islam_Di_Asean_Indonesia_Malaysia_Dan_Brunei_Darussalam)

<sup>34</sup> Syaifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 163

<sup>35</sup>A. Intan Cahyani, *Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam*, (jurnal Al-Qadau Volume 2 November 2/2015) hal.154.

## Kesimpulan

Islam merupakan kekuatan sosial yang patut diperhitungkan, karena negara-negara yang ada di Asia Tenggara penduduknya memeluk agama Islam, baik minoritas maupun mayoritas. Berdasarkan hal ini, Asia Tenggara merupakan wilayah yang mempunyai penduduk Muslim terbesar. Perkembangan hukum Islam di Asia Tenggara meliputi berbagai aspek dari hukum pidana, perdata, yaitu: fiqh ahwal syahsiyyah, mu'amalah, dan fiqh ibadah, dari hukum orang yang meminum minuman keras, hukum criminal, dan hukum keluarga. Di dalam perkembangan hukum islam, peran penguasa sangatlah penting dalam menanamkan semangat untuk menerapkan hukum islam. Dalam konteks negara-negara ASEAN, terdapat sedikit perbedaan antara negara-negara tersebut dalam penerapan Hukum Islam. Berikut ini table perbedaan penerapan hukum Islam dalam konteks hukum pernikahan di anantara tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

### Perbedaan Hukum Keluarga Islam dalam Pernikahan

<b>Indonesia</b>	<b>Malaysia</b>	<b>Brunei Darussalam</b>
Syistem presidensial dipimpin presiden	System parlementer dipimpin oleh perdana menteri	System monarki dipimpin oleh raja
Hukum undang-undang menjadi bagian sehari-hari dan KHI menjadi tambahannya	Hukum islam telah menjadi bagian dari kehidupan umat	Hukum adat melayu sebagai dasar hidup sehari-hari
Penghukuman masyarakat bersalah dihukum berdasarkan undang-undang	Penghukuman masyarakat bersalah berdasarkan hukum islam	Penghukuman masyarakat bersalah dihukum berdasarkan hukum Islam
-pencatatan sangat perlu	-pemerintah mewajibkan mencatat	- pemerintah mencatat pernikahan, dan tidak dicatat pun tidak masalah
-batasan usia nikah bagi pria 18 tahun dan		



bagi perempuan 16 tahun	-batas usia nikah pria dan wanita jika telah -KHI disebutkan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri.	-batas usia nikah pria bagi yang sudah baligh begitu pula perempuan -jika perempuan ditalak sebelum digauli maka ia tidak boleh menikah kecuali dengan suaminya yang terdahulu dalam masa iddah kecuali dengan keputusan hakim setempat.
-------------------------	--	--

### Daftar Pustaka

A.Intan Cahyani, *Hukum Keluarga Islam di Berunei Darussalam*,(jurnal Al-Qadau Volume 2 November 2/2015).

Andi Faisal Bakti, *Islam and Nation Formation in In donesia*. Jakarta: Logos 2000.

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994).

Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, ( Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2008).

Hasyim, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1989).

Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru, CV.Nuansa Jaya MAndiri, 2014).

Hilman Hadikusuma, ***Hukum Perkawinan Indonesia Menurut, Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama***, (Bandung: CV. Mandar Maju2007).

<http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-berdirinya-asean>.

[https://www.academia.edu/30699854/SEKILAS\\_HUKUM\\_ISLAM\\_DI\\_ASEAN\\_INDONESIA\\_MALAYSIA\\_DAN\\_BRUNEI\\_DARUSSALAM](https://www.academia.edu/30699854/SEKILAS_HUKUM_ISLAM_DI_ASEAN_INDONESIA_MALAYSIA_DAN_BRUNEI_DARUSSALAM)



[https://www.academia.edu/5350697/Hukum\\_Keluarga  
Islam\\_di\\_Malaysia](https://www.academia.edu/5350697/Hukum_Keluarga_Islam_di_Malaysia)

Izzuddin Washil, “Syari’ah dalam Konteks Negara Modern di Dunia Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Mahkamah, (Juni 2016) Vol. 1, no. 1.

Muhammad said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari’ah*.

Salim HS, ***pengantar hukum perdata tertulis (BW)*** (Jakarta:sinar grafika, 2006).

Syaifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Tomas W. Arnold, *Sejarah Da’wah Islam*, Ter.. Nawawi Rambe, (Jakarta, Widjaya, 1981).